




**PERATURAN DESA GADING
NOMOR 4 TAHUN 2020**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020**



**DESA GADING
KECAMATAN PLAYEN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

*Alamat : Gading IV, Gading, Playen, Gunungkidul Kode Pos 55861
Email: pemerintah.desagading@gmail.com*



KEPALA DESA GADING
KECAMATAN PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN DESA GADING
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GADING,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadinya pandemi Covid-19 yang membutuhkan peran desa dalam penanggulangannya dan adanya perubahan mendasar kebijakan pemerintah daerah maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
 14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 63);
 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten

- Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 32);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
 19. Peraturan Desa Gading Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Gading Tahun 2018 Nomor 3);
 20. Peraturan Desa Gading Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gading Tahun 2016-2021 (Lembaran Desa Gading Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Gading Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gading Tahun 2016-2021 (Lembaran Desa Gading Tahun 2019 Nomor 3) ;
 21. Peraturan Desa Gading Nomor 7 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gading Tahun 2019 Nomor 7);
 22. Peraturan Desa Gading Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Gading Tahun 2018 Nomor 8);
 23. Peraturan Desa Gading Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Gading Tahun 2019 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Gading Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Gading Nomor 9 Tahun 2019 Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Gading Tahun 2020 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA GADING
dan
KEPALA DESA GADING

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2020 semula sebesar Rp 3.266.473.819,- (Tiga milyar dua
ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tiga

ribu delapan ratus sembilan belas rupiah), berkurang sejumlah Rp 136.528.300,- (Seratus tiga puluh enam juta lima ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) sehingga menjadi 3.129.945.519,- (Tiga milyar seratus dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus Sembilan belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	
a.semula	Rp 2.042.633.200,-
b.bertambah/(berkurang)	<u>Rp 136.528.300,-</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp 1.906.104.900,-

2. BelanjaDesa	
a.semula	Rp 3.266.473.819,-
b.bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 136.528.300,-)</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp 3.129.945.519,-
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	(Rp 1.233.840.619,-)

3. PembiayaanDesa	
3.1. PenerimaanPembiayaan	
a. Semula	Rp 1.253.840.619,-
b.Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,-</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp 1.253.840.619,-

3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp 30.000.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp 30.000.000,-

Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a-b) Rp 1.233.840.619,-
Silpa Tahun Berkenaan setelah perubahan Rp 1.233.840.619,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Gading.

Ditetapkan di GADING
pada tanggal 5 Mei 2020



Diundangkan di GADING
pada tanggal 5 Mei 2020

SEKRETARIS DESA,



HENY JULIANA SARI

LEMBARAN DESA GADING TAHUN 2020 NOMOR 4

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GADING
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	67.050.000,00	67.050.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.974.583.200,00	1.837.854.900,00	(136.728.300,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	1.200.000,00	200.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.042.633.200,00	1.906.104.900,00	(136.528.300,00)	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	675.581.040,00	627.127.455,00	(48.453.585,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	466.511.114,00	365.711.849,00	(100.799.265,00)	
5.3.	Belanja Modal	2.120.756.665,00	1.906.581.165,00	(214.175.500,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.625.000,00	230.525.050,00	226.900.050,00	
	JUMLAH BELANJA	3.266.473.819,00	3.129.945.519,00	(136.528.300,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.223.840.619,00)	(1.223.840.619,00)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.253.840.619,00	1.253.840.619,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	37.410.474,00	37.410.474,00	0,00	
6.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	1.216.430.145,00	1.216.430.145,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	1.223.840.619,00	1.223.840.619,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

